



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 560/MPP/Kep/7/2002

TENTANG TANDA TERA TAHUN 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tera dan tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dalam tahun 2003, perlu menetapkan Tanda Tera Tahun 2003;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3329);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1979 tentang Wajib Tera dan Tera Ulang Meter Gas;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TANDA TERA TAHUN 2003.**

Pasal 1

Tanda Tera Tahun 2003 terdiri dari Tanda Sah, Tanda Batal, Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai Yang Berhak.

Pasal 2

- (1) Tanda Sah atau Tanda Batal dibubuhkan atau dipasang pada Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) atau pada Surat Keterangan Tertulis yang berbentuk sampul atau label atau bentuk lainnya, saat dilakukan peneraan atau peneraan ulang.
- (2) Tanda Jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada UTTP saat dilakukan peneraan atau peneraan ulang.
- (3) Tanda Daerah dan Tanda Pegawai Yang Berhak dibubuhkan dan atau dipasang pada UTTP, saat dilakukan peneraan.

Pasal 3

- (1) Tanda Sah berbentuk segi lima beraturan, di dalamnya terdapat angka Arab 03, terdiri dari 3 (tiga) ukuran, masing-masing dengan jarak antara titik sudut dengan sisi di hadapan sudut tersebut : 6 mm, 4 mm, dan 2 mm.
- (2) Pembubuhan dan atau pemasangan Tanda Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan tanggal 31 Desember 2003.
- (3) Masa laku Tanda Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) mulai sejak tanggal pembubuhan dan atau pemasangannya sampai dengan :
 - a. Saat alat-alat ukur dari gelas mengalami pecah atau retak atau rusak;
 - b. Tanggal 30 November 2013 untuk Meter kWh 1(satu) fase dan 3(tiga) fase;
 - c. Tanggal 30 November 2009 untuk Tangki Ukur Apung dan Tangki Ukur Tetap;
 - d. Tanggal 30 November 2008 untuk Meter Gas Tekanan Rendah;
 - e. Tanggal 30 November 2008 untuk Meter Air Rumah Tangga;
 - f. Tanggal 30 November 2005 untuk Meter Prover dan Bejana Ukur yang khusus digunakan untuk menguji Meter Prover;
 - g. Tanggal 30 November 2004 untuk UTTP selain UTTP pada huruf a, b, c, d, e dan f.

Pasal 4

- (1) Tanda Batal berbentuk segitiga sama sisi di dalamnya terdapat 13 (tigabelas) garis sejajar tegak lurus pada salah satu sisinya, terdiri dari 3 (tiga) ukuran, masing-masing dengan garis tengah : 6 mm, 4 mm, dan 2 mm.
- (2) Tanda Batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa laku terhitung sejak saat dibubuhkan dan atau dipasang sampai dengan UTTP tersebut dinyatakan dapat digunakan kembali dan diberi Tanda Sah.

Pasal 5

Tanda Jaminan berbentuk lingkaran di dalamnya terdapat gambar bunga teratai berdaun sebanyak 8 (delapan) helai terdiri dari 4 (empat) ukuran, masing-masing dengan garis tengah : 8 mm, 5 mm, 4 mm, dan 2 mm.

Pasal 6

Tanda Daerah berbentuk elips terdiri dari 2 (dua) ukuran, masing-masing dengan sumbu panjang 8 mm dan sumbu pendek 6 mm, serta sumbu panjang 4 mm dan sumbu pendek 3 mm di dalamnya terdapat angka Arab yang menunjukkan kode Laboratorium Direktorat Metrologi atau kode Laboratorium Unit-unit Metrologi di Daerah.

Pasal 7

Tanda Pegawai Yang Berhak berbentuk lingkaran terdiri dari 3 (tiga) ukuran, masing-masing dengan garis tengah : 8 mm, 5 mm, dan 4 mm, dan di dalamnya terdapat huruf latin yang menunjukkan kode inisial nama Pegawai yang Berhak.

Pasal 8

Tanda Jaminan, Tanda Daerah dan Tanda Pegawai Yang Berhak mempunyai masa laku terhitung sejak saat dibubuhkan dan atau dipasang sampai dengan dinyatakan dicabut.

Pasal 9

Bentuk Tanda Sah, Tanda Batal, Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai Yang Berhak adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 10

Pelaksanaan dari Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Juli 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA




Rini Sumarno Soewandi

RINI SUMARNO SOEWANDI


GAMBAR REKAMAN TANDA TERA TAHUN 2003




Tanda Sah
Ukuran : 6 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Batal
Ukuran : 6 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Daerah
Ukuran : a b
 8 mm 6 mm
 4 mm 3 mm



Tanda Jaminan
Ukuran : 8 mm, 5 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Pegawai Yang Berhak
Ukuran : 8 mm, 5 mm, dan 4 mm

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten signature]

MARNANO SOEWANDI